



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 850 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu turut serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik secara teknis maupun non teknis; dan
- c. memberikan pengarahan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan selama 4 (empat) bulan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pelindung : Rp 259.000,00
- b. Penasehat : Rp 240.500,00
- c. Ketua : Rp 222.000,00
- d. Sekretaris : Rp 203.500,00
- e. Anggota : Rp 185.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN:**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 850 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. Sakundoko, M.Pd	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Ir. Ani Yustiani	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Drs. Suwoto, MH	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. Engga Rizeki Swardani, S.STP	Kasubbag. Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Sri Ernawati, SS	Kasubbag. Tatalaksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Siti Kwarini, A.Md	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Ririn Dyah Rukmini, A.Ma	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**